



**PUTUSAN**

**Nomor 240/Pid.B/2023/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Nurnizam bin M. Baki;  
Tempat lahir : Sebakul;  
Umur/Tgl.Lahir : 25 Tahun /14 Februari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sebakul, Desa Teluk Tigo, RT 004, RW 002,  
Kelurahan Teluk Tigo, Kecamatan Cermin Nan Gedang  
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 240/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 240/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. NURNIZAM Bin M. BAKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa M. NURNIZAM Bin M. BAKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) Buah Kotak Handphone OPPO RENO 4, Warna Biru Galaksi,  
Tipe : CPH2113, IMEI1 : 867671053395174, IMEI2 : 867671053395166;  
Dikembalikan kepada Saksi An. HANDAYANI Binti ABAS (Alm);  
1 (Satu) Buah Pisau Dapur Stainless Merk Ideal Bergagang Plastic berwarna Pink;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-92/OHARDA/SRL/11/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. NURNIZAM Bin M. BAKI pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di RT. 06 Dusun Sebakul Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun menuju ke rumah Saksi HANDAYANI di RT. 06 Dusun Sebakul Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi, sesampainya di rumah Saksi HANDAYANI Binti ABAS (Alm) sekira pukul 05.00 wib selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding dapur rumah dan masuk melalui celah antara dinding dengan atap rumah, sesampainya di dalam dapur rumah selanjutnya terdakwa menuju ke Ruang Tengah dan masuk ke dalam kamar untuk mencari baran-barang berharga namun tidak di temukan selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tengah rumah dan melihat 1 (satu) Unit handphone yang terletak di Atas meja yang berada di depan Pintu Kamar dan Langsung mengambil 1 (satu) Unit handphone tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju dapur untuk keluar dari rumah dan melihat Saksi HANDAYANI di dapur selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dapur di atas Meja dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerang Saksi HANDAYANI dengan cara memukul Saksi Handayani kemudian menutupi wajah Saksi HANDAYANI dengan menggunakan handuk, kemudian langsung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang dan melukai leher Saksi Handayani dengan menggunakan pisau kemudian Saksi handayani melakukan perlawanan sampai handuk yang menutupi wajah Saksi HANDAYANI terlepas dan langsung berteriak "TOLONG", kemudian Terdakwa kembali menyerang memukul wajah Saksi HANDAYANI sehingga Saksi HANDAYANI tertunduk kearah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menyerang dan melukai Saksi HANDAYANI dengan menggunakan pisau ke leher bagian belakang Saksi HANDAYANI dan Saksi HANDAYANI Kembali berteriak "Tolong", selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) Unit handphone milik Saksi HANDAYANI dengan memanjat dinding dapur rumah dan keluar melalui celah antara dinding dan atap rumah, dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah arah sungai menuju ke dusun Teluk Rendah Kec. Cerminan Gedang Kab. Sarolangun Prov. Jambi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi HANDAYANI Binti ABAS(Alm) mengalami 3 (tiga) luka gores di bagian wajah, luka pertama di dekat hidung sebelah kiri dengan Panjang nol koma lima sentimeter, luka kedua dipipi sebelah kiri dengan ukuran Panjang satu koma enam sentimeter dan luka ketiga di bagian dagu dengan ukuran Panjang tiga sentimeter, luka robek di bibir atas dengan ukuran Panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, luka robek di dagu dengan ukuran Panjang lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, 3 (tiga) luka gores di bagian leher dengan luka pertama dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, luka kedua dengan Panjang sepuluh sentimeter, luka ketiga dengan ukuran panjang tiga sentimeter, luka robek di bagian leher belakang dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter, 2 (dua) luka gores, luka pertama dengan ukuran panjang empat sentimeter, luka kedua dengan Panjang lima koma lima sentimeter. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 359/387/PKM-PP/2023 Puskesmas Pulau Pandan Kecataman Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr. Masita Pada tanggal 12 Juni 2023;

Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HANDAYANI Binti ABAS(Alm) HANDAYANI Binti ABAS (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa M. NURNIZAM Bin M. BAKI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 3 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Handayani binti Abas (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Saksi di RT. 06 Dusun Sebakul Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun, pada saat itu Saksi bangun dan keluar dari kamar dan menaruh Handphone di atas meja yang berada di depan kamar Saksi, lalu Saksi membuka pintu yang menghubungkan ruang tengah dan dapur rumah Saksi, kemudian Saksi langsung kekamar mandi untuk membuang Air kecil, setelah itu Saksi ke tempat Masak/ dapur untuk memasak air dan mencuci piring yang kotor, setelah itu Saksi masuk lagi ke kamar mandi untuk mengambil Wudhu, dan pada Wudhu tersebut Saksi merasa tidak enak / merasa ada orang di belakang Saksi, lalu Saksi melihat kearah pintu yang menghubungkan ke ruang tengah, tiba-tiba ada seorang laki-laki langsung menyerang Saksi dengan cara menerjang dan memukul Saksi lalu menutupi muka Saksi dengan menggunakan handuk, lalu langsung Menggoreskan leher Saksi, namun pada saat itu Saksi melawan dan terus menerus berteriak "TOLONG", karena Saksi melakukan perlawanan ahimya handuk yang menutupi wajah Saksi tersebut terlepas, kemudian Saksi mencoba untuk menghindar dari serangan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan pisau, lalu Saksi di pukuli sehingga Saksi tertunduk kearah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menggoreskan leher bagian belakang, kemudian Terdakwa menusuk punggung Saksi dan Saksi menjerit "Tolong", ahimya Saksi dapat menegakan badan Saksi yang tertunduk, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi, dan Saksi bertahan dan melarikan diri ke ruang tengah dan membuka pintu samping rumah untuk meminta pertolongan dengan cara berteriak Minta Tolong", dan pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa melompat/turun dari resplang (bagian antara dinding rumah dan atap ) di bagian dapur rumah Saksi, dan langsung kabur kearah belakang rumah Saksi, karena hal ini Saksi melaporkan ke Polres Sarolangun;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang merupakan masihh saudara jauh dari hubungan nenek dari suami saksi, dan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, saksi mengenali kalua itu Terdakwaa Nurnizam Nampak dari wajah Terdakwa yang ada celah dari waja yang di tutupi dengan kain dan ciri-ciri tubuh terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar saksi telah di acak-acak dan lemari telah terbuka, dan berantakan, dan HANDPHONE Saksi tersebut di letakan di meja dekat kamar saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah Handphone OPPO RENO 4 warna blue / Biru galaksi yang menggunakan nomor : 0852-6624-2766 dengan IMEI1 : 867671053395174, IMEI2 : 867671053395166;
- Bahwa 1 Buah HP tersebut Saksi beli di Konter di Sarolangun pada tanggal 17 Desember 2020 dengan harga Rp 5.000.000 ( lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengalami luka Saksit di bagian Leher kiri, kanan dan belakang, bagian wajah Saksit di pipi bagian kiri, kemudian luka lebam dan bengkak di atas mulut, kemudian di bagian punggung luka tusukan kemudian di bagian ketiak sebelah kiri mengalami luka Saksit, dan betis sebelah kanan mengalami lebam;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu sebuah Pisau dapur, pisau tersebut milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Firdaus bin M. Dahri bin Ajib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin malam Selasa tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi bersama sdr. PARTA, lalu datang sdr M. LAKONI dan sdr, ASLAMI masuk kerumah sdr. PARTA dan duduk langsung bercerita ke pada sdr PARTA dengan mengatakan bahwa “adikku tula (nizam) yang masuk kedalam rumah parta”, aku tu dak nyangko kalu nizam yang masuk ke dalam rumah”, dak habis pikir nian aku, dan kini aku serah runding ke parta dan aslami, nak kamu bunuh-bunuhlah dio aku serah ke kamu runding eloknyo, malu aku dengan parta la kejadian macam ko”, dan sdr LAKONI juga menangis, selanjutnya Saksi mendengar ada yang bertanya ke sdr. LAKONI “dimano posisinya kini”, di jawab oleh sdr LAKONI bahwa Pelaku NIZAM sekarang di LAUT DUMAI, dan juga sdr LAKONI sudah mengatakan kepada sdr NIZAM “ pokoknyo kau balek kini, dan sdr LAKONI juga mengatakan “ pokoknyo petang besuk sampai nyo di dusun, dan nizam ku serah ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Apdus Salam bin Yunus (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 06.30 wib Saksi mendapat informasi dari istri Saksi yang bernama NURUL ISMI HARAHAHAP bahwa rumah Saksi HANDAYANI telah terjadi pencurian kemudian Saksi langsung pergi kerumah Saksi HANDAYANI. Setelah sampai dirumah korban Saksi mendapat informasi bahwa korban telah dibawa berobat karena mengalami luka dan pelaku telah mengambil 1 buah HP. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Saksi dan seluruh keluarga berkumpul dirumah korban karena mendapat informasi dari sdr ASLAMI tentang pelaku yang melakukan pencurian dirumah korban. Pada saat itu Saksi melihat sdr M.LAKONI datang kerumah korban dan berkata "aku be dak nyangko bahwa nizam yang masuk rumah, yang buek macam ko..kini kuserahkan kepada parta dan aslami...mano baikknyo... nak bunuh..bunuhlah...nak penjara...penjaralah. Setelah itu pihak keluarga Saksi melakukan musyawarah dan sdr PARTA selaku suami dari korban mengatakan bahwa tidak mau damai secara kekeluargaan dan tetap menempuh jalur hukum. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah sdr ASLAMI dilakukan rapat keluarga lagi. Pada rapat tersebut sdr M.LAKONI meminta waktu 2 hari s/d 3 hari untuk menyerahkan langsung Terdakwa kepada pihak Kepolisian namun sampai dengan saat ini sdr NIZAM belum diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Masita binti H. Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah Strata 1 Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahman, sedangkan pekerjaan Ahli sebagai Dokter di Puskesmas Pulau Pandan;
- Bahwa berdasarkan dari Visum Et Repertum Nomor: 359/387/PKM-PP/2023 Puskesmas Pulau Pandan Kecataman Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi:

PEMERIKSAAN LUAR:

Kepala (Wajah/ Muka);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sri



Ditemukan tiga luka gores di bagian wajah, luka pertama didekat hidung sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm ( nol koma lima centimeter), luka kedua di pipi sebelah kiri dengan panjang 1,6 cm ( satu koma enam centimeter), dan luka ketiga dibagian dagu dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter). Ditemukan luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang 1 cm (satu centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter);

Ditemukan luka robek di bagian dagu dengan ukuran panjang 5 cm (lima centimeter), lebar 2,5 cm (dua koma lima centimeter);

(leher di bagian depan) ditemukan 3 (tiga) luka gores di bagian leher dengan luka pertama dengan ukuran panjang 10 cm (sepuluh centimeter), luka kedua dengan ukuran 10 cm (sepuluh centimeter), luka ketiga dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter);

leher di bagian belakang) ditemukan luka robek dibagian leher belakang dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter), lebar 1 cm (satu centimeter);

Ditemukan 2(dua) luka gores, luka pertama dengan ukuran panjang 4 cm (empat centimeter), luka kedua dengan panjang 5,5 cm (lima koma limas centimeter);

Dada. : tidak ditemukan kelainan;

Punggung : ditemukan luka gores dengan panjang 1,5 cm (satu koma lima centimeter);

Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan;

- Bahwa Ahli menjelaskan luka tersebut akibat trauma kekerasan benda tajam;
- Bahwa Ahli menjelaskan luka yang dialami korban tersebut adalah luka ringan ( luka drajat 1) karena dari luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban;
- Bahwa Ahli menjelaskan akibat dari luka tersebut tidak mengakibatkan kematian karena termasuk luka ringan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023, Terdakwa sedang duduk- duduk bersama kawan-kawan Terdakwa di sebuah Pondok di samping MAS ( Madsah Aliah Swasta) DesaTeluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun, kemudian pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ingin Pulang ke rumah, namun Terdakwa takut istri Terdakwa marah karena Handphone milik Istri Terdakwa sudah





Terdakwa gadai dan Terdakwa kalah main judi Onlen, ahirnya Terdakwa berniat untuk mencuri di rumah Saksi An. HANDAYANI, dan Terdakwa langsung melakukan aksi tindak pidana dengan cara memasuki Rumah Saksi An. HANDAYANI melalui Resplang ( Bagian antara dinding rumah dan atap Rumah) dengan cara memanjat, kemudian masuk kerumah di posisi ruangan Dapur, kemudian Terdakwa menuju ke Ruang Tengah, lalu Terdakwa masuk ke kamar untuk mencari uang namun tidak dapat, lalu Terdakwa kembali ke ruangan tengah dan mengambil 1 (satu) Buah Handphone yang terletak di Atas meja yang berada di depan Pintu Kamar Korban kemudian Terdakwa melihat ada sebuah Pisau Dapur di Atas Lemari TV, lalu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali lagi kedapur mau melarikan diri, namun, Korban berada di Dapur dan melihat keberadaan Terdakwa, lalu Korban berteriak "TOLONG", dan pada saat itu juga Terdakwa merasa Panik dan Terdakwa langsung memegang rambut dan menutupi wajahnya dan Terdakwa melukai Korban dengan cara menggoreskan pisau yang Terdakwa ambil di atas TV tersebut di bagian leher sehingga Korban terluka. Dan Terdakwa melihat darah dari korban akibat dari pisau yang Terdakwa goreskan ke leher Korban, setelah itu Terdakwa melarikan diri melalui Resplang ( Bagian antara dinding rumah dan atap Rumah) tempat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri kearah arah sungai menuju ke dusun Teluk Rendah Kec. Cerminan Gedang Kab. Sarolangun. Kemudian Terdakwa terus melarikan diri dengan cara mengikuti Arus Sungai ke Daerah Lubuk Resam Kec. Cerminan Gedang Kab. Sarolangun , kemudian Terdakwa Berjalan Ke Pemukiman warga, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Sarolangun lalu Terdakwa naik Travel yang berada di samping Hotel Ratu, dengan tujuan ke Jambi, setibanya di jambi Terdakwa minta di antar ke loket Travel, selanjunya Terdakwa pergi ke tungkal, pada saat sampai di Tungkal Terdakwa menuju ke dermaga Pelabuhan RORO, kemudian Terdakwa menjual handphone yang Terdakwa curi tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, untuk biaya Terdakwa pergi ke Dumai;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo Reno 4, warna biru galaksi, tipe CPH2113, IMEI1 : 867671053395174, IMEI2 : 867671053395166;
- 1 (satu) buah pisau dapur *stainless* merek Ideal bergagang plastik berwarna pink;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023, Terdakwa sedang duduk- duduk bersama kawan-kawan Terdakwa di sebuah Pondok di samping MAS ( Madsah Aliah Swasta) Desa Teluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun, kemudian pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ingin Pulang ke rumah, namun Terdakwa takut istri Terdakwa marah karena Handphone milik Istri Terdakwa sudah Terdakwa gadai dan Terdakwa kalah main judi Onlen, ahirnya Terdakwa berniat untuk mencuri di rumah Saksi An. HANDAYANI, dan Terdakwa langsung melakukan aksi tindak pidana dengan cara memasuki Rumah Saksi An. HANDAYANI melalui Resplang ( Bagian antara dinding rumah dan atap Rumah) dengan cara memanjat, kemudian masuk kerumah di posisi ruangan Dapur, kemudian Terdakwa menuju ke Ruangan Tengah, lalu Terdakwa masuk ke kamar untuk mencari uang namun tidak dapat, lalu Terdakwa kembali ke ruangan tengah dan mengambil 1 (satu) Buah Handphone yang terletak di Atas meja yang berada di depan Pintu Kamar Korban kemudian Terdakwa melihat ada sebuah Pisau Dapur di Atas Lemari TV, lalu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali lagi kedapur mau melarikan diri, namun, Korban berada di Dapur dan melihat keberadaan Terdakwa, lalu Korban berteriak " TOLONG", dan pada saat itu juga Terdakwa merasa Panik dan Terdakwa langsung memegang rambut dan menutupi wajahnya dan Terdakwa melukai Korban dengan cara menggoreskan pisau yang Terdakwa ambil di atas TV tersebut di bagian leher sehingga Korban terluka. Dan Terdakwa melihat darah dari korban akibat dari pisau yang Terdakwa goreskan kan ke leher Korban, setelah itu Terdakwa melarikan diri melalui Resplang ( Bagian antara dinding rumah dan atap Rumah) tempat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri kearah arah sungai menuju ke dusun Teluk Rendah Kec. Cerminan Gedang Kab. Sarolangun. Kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sri



Terdakwa terus melarikan diri dengan cara mengikuti Arus Sungai ke Daerah Lubuk Resam Kec. Cerminan Gedang Kab. Sarolangun, kemudian Terdakwa Berjalan Ke Pemukiman warga, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Sarolangun lalu Terdakwa naik Travel yang berada di samping Hotel Ratu, dengan tujuan ke Jambi, setibanya di jambi Terdakwa minta di antar ke loket Travel, selanjunya Terdakwa pergi ke tungkal, pada saat sampai di Tungkal Terdakwa menuju ke dermaga Pelabuhan RORO, kemudian Terdakwa menjual handphone yang Terdakwa curi tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, untuk biaya Terdakwa pergi ke Dumai;

- Bahwa berdasarkan dari Visum Et Repertum Nomor: 359/387/PKM-PP/2023 Puskesmas Pulau Pandan Kecataman Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang menyatakan PEMERIKSAAN LUAR: Kepala (Wajah/ Muka); Ditemukan tiga luka gores di bagian wajah, luka pertama didekat hidung sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm ( nol koma lima centimeter), luka kedua di pipi sebelah kiri dengan panjang 1,6 cm ( satu koma enam centimeter), dan luka ketiga dibagian dagu dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter). Ditemukan luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang 1 cm (satu centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter; Ditemukan luka robek di bagian dagu dengan ukuran panjang 5 cm (lima centimeter), lebar 2,5 cm (dua koma lima centimeter; (leher di bagian depan) ditemukan 3 (tiga) luka gores di bagian leher dengan luka pertama dengan ukuran panjang 10 cm (sepuluh centimeter), luka kedua dengan ukuran 10 cm (sepuluh centimeter), luka ketiga dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter); leher di bagian belakang) ditemukan luka robek dibagian leher belakang dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter), lebar 1 cm (satu centimeter); Ditemukan 2(dua) luka gores, luka pertama dengan ukuran panjang 4 cm (empat centimeter), luka kedua dengan panjang 5,5 cm (lima koma limas centimeter); Dada. : tidak ditemukan kelainan; Punggung : ditemukan luka gores dengan panjang 1,5 cm (satu koma lima centimeter); Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan;
- Bahwa Ahli menjelaskan luka tersebut akibat trauma kekerasan benda tajam;
- Bahwa Ahli menjelaskan luka yang dialami korban tersebut adalah luka ringan (luka derajat 1) karena dari luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban;



- Bahwa Ahli menjelaskan akibat dari luka tersebut tidak mengakibatkan kematian karena termasuk luka ringan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Nurnizam bin M. Baki;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. Nurnizam bin M. Baki di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang bahwa mengambil adalah perbuatan mengangkat, memindahkan atau membawa suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain serta barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djijsman Samosir, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229, perkataan "dengan maksud" merupakan terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" yang berarti bahwa kesengajaan di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Juni 2023, Terdakwa sedang duduk- duduk bersama kawan-kawan Terdakwa di sebuah Pondok di samping MAS ( Madsrah Aliah Swasta) DesaTeluk Tigo Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun, kemudian pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ingin Pulang ke rumah, namun Terdakwa takut istri Terdakwa marah karena Handphone milik Istri Terdakwa sudah Terdakwa gadai dan Terdakwa kalah main judi Onlen, ahirnya Terdakwa berniat untuk mencuri di rumah Saksi An. HANDAYANI, dan Terdakwa langsung melakukan aksi tindak pidana dengan cara memasuki Rumah Saksi An. HANDAYANI melalui Resplang ( Bagian antara dinding rumah dan atap Rumah) dengan cara memanjat, kemudian masuk kerumah di posisi ruangan Dapur, kemudian Terdakwa menuju ke Ruangan Tengah, lalu Terdakwa masuk ke kamar untuk mencari uang namun tidak dapat, lalu Terdakwa kembali ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tengah dan mengambil 1 (satu) Buah Handphone yang terletak di Atas meja yang berada di depan Pintu Kamar Korban kemudian Terdakwa melihat ada sebuah Pisau Dapur di Atas Lemari TV, lalu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali lagi kedapur mau melarikan diri, namun, Korban berada di Dapur dan melihat keberadaan Terdakwa, lalu Korban berteriak "TOLONG", dan pada saat itu juga Terdakwa merasa Panik dan Terdakwa langsung memegang rambut dan menutupi wajahnya dan Terdakwa melukai Korban dengan cara menggoreskan pisau yang Terdakwa ambil di atas TV tersebut di bagian leher sehingga Korban terluka. Dan Terdakwa melihat darah dari korban akibat dari pisau yang Terdakwa goreskan ke leher Korban, setelah itu Terdakwa melarikan diri melalui Resplang (Bagian antara dinding rumah dan atap Rumah) tempat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri kearah arah sungai menuju ke dusun Teluk Rendah Kec. Cerminan Gedang Kab. Sarolangun. Kemudian Terdakwa terus melarikan diri dengan cara mengikuti Arus Sungai ke Daerah Lubuk Resam Kec. Cerminan Gedang Kab. Sarolangun, kemudian Terdakwa Berjalan Ke Pemukiman warga, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Sarolangun lalu Terdakwa naik Travel yang berada di samping Hotel Ratu, dengan tujuan ke Jambi, setibanya di jambi Terdakwa minta di antar ke loket Travel, selanjutnya Terdakwa pergi ke tungkal, pada saat sampai di Tungkal Terdakwa menuju ke dermaga Pelabuhan RORO, kemudian Terdakwa menjual handphone yang Terdakwa curi tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, untuk biaya Terdakwa pergi ke Dumai;

Menimbang bahwa berdasarkan dari Visum Et Repertum Nomor: 359/387/PKM-PP/2023 Puskesmas Pulau Pandan Kecataman Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang menyatakan PEMERIKSAAN LUAR: Kepala (Wajah/Muka); Ditemukan tiga luka gores di bagian wajah, luka pertama didekat hidung sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm ( nol koma lima centimeter), luka kedua di pipi sebelah kiri dengan panjang 1,6 cm ( satu koma enam centimeter), dan luka ketiga dibagian dagu dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter). Ditemukan luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang 1 cm (satu centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter; Ditemukan luka robek di bagian dagu dengan ukuran panjang 5 cm (lima centimeter), lebar 2,5 cm (dua koma lima centimeter; (leher di bagian depan) ditemukan 3 (tiga) luka gores di bagian leher dengan luka pertama dengan ukuran panjang 10 cm (sepuluh centimeter), luka kedua dengan ukuran 10 cm (sepuluh centimeter), luka ketiga dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter); leher di bagian belakang) ditemukan luka robek dibagian leher belakang dengan ukuran panjang 3 cm (tiga centimeter), lebar 1 cm (satu centimeter); Ditemukan 2(dua) luka gores, luka pertama dengan ukuran panjang 4 cm (empat centimeter), luka kedua dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



panjang 5,5 cm (lima koma lima centimeter); Dada: tidak ditemukan kelainan;  
Punggung : ditemukan luka gores dengan panjang 1,5 cm (satu koma lima centimeter); Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan;

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan luka tersebut akibat trauma kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan luka yang dialami korban tersebut adalah luka ringan (luka derajat 1) karena dari luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban;

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan akibat dari luka tersebut tidak mengakibatkan kematian karena termasuk luka ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pemahaman bahwa suatu tindak pidana pencurian mempunyai suatu fakta atau keadaan yang mengiringi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mana dalam melakukan tindak pidana ini, unsur "didahului" merupakan perbuatan pelaku untuk mempersiapkan segala agar pencurian dapat berjalan dengan lancar, sehingga diperlukan sebuah tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, kemudian apabila unsur "disertai" mempunyai pemahaman bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan oleh pelaku dengan tujuan barang yang diambil oleh pelaku dapat berpindah dengan mudah ke pelaku dan korban mengalami ketidakberdayaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, kemudian apabila unsur "diikuti" mempunyai pemahaman bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut, pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk melepaskan diri;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya yang mana pingsan artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, sedangkan tidak berdaya artinya “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”;

Menimbang bahwa kekerasan dalam unsur ini tidak hanya diartikan sebagai kekerasan terhadap fisik, namun termasuk juga di dalamnya adalah kekerasan secara psikis, yaitu tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak atau rasa tidak berdaya;

Menimbang bahwa Terdakwa langsung memegang rambut dan menutupi wajahnya dan Terdakwa melukai Korban dengan cara menggoreskan pisau yang Terdakwa ambil di atas TV tersebut di bagian leher sehingga Korban terluka. Dan Terdakwa melihat darah dari korban akibat dari pisau yang Terdakwa goreskan ke leher Korban, setelah itu Terdakwa melarikan diri melalui Resplang (Bagian antara dinding rumah dan atap Rumah) tempat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur “yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 4 “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa Pasal 98 KUHPidana menyatakan yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Handayani binti Abas (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur “dilakukan di jalan umum” sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



**Ad. 5 “Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang bahwa Pasal 99 KUHPidana menyatakan yang disebut dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa Terdakwa langsung melakukan aksi tindak pidana dengan cara memasuki Rumah Saksi An. HANDAYANI melalui Resplang (Bagian antara dinding rumah dan atap Rumah) dengan cara memanjat

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah kotak handphone Oppo Reno 4, warna biru galaksi, tipe CPH2113, IMEI1 : 867671053395174, IMEI2 : 867671053395166;

2) 1 (satu) buah pisau dapur stainless merek Ideal bergagang plastik berwarna pink;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 1 merupakan benda milik Saksi Handayani binti Abas (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti poin 1 tersebut dikembalikan kepada Saksi Handayani binti Abas (Alm);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti poin 2 merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti poin 2 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi Saksi Handayani binti Abas (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nurnizam bin M. Baki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Nurnizam bin M. Baki oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo Reno 4, warna biru galaksi, tipe CPH2113, IMEI1 : 867671053395174, IMEI2 : 867671053395166;dikembalikan kepada Saksi Handayani binti Abas (Alm);
  - 1 (satu) buah pisau dapur stainless merek Ideal bergagang plastik berwarna pink;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzacky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Ridwan Fernando, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzacky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Sri

